



P U T U S A N

Nomor 117/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Chandra Bayu Septiyono Bin Hariyono (alm);
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/18 September 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blunyah Gede RT 07 RW 33 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 117/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca berkas perkara Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Yyk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan

KEDUA :

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Bayu Septiyono bin Hariyono (alm) bersalah melakukan tindak pidana "mencederakan pil Yarinol tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri dan secara tanpa hak memiliki, menyimpan psikitropika" sebagaimana diatur dan

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kedua alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Ketiga melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus berisi 29 (dua puluh sembilan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y (yarindo), jumlah total 29.000 (dua puluh sembilan ribu) butir;
 - 3 (tiga) buah kardus;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu dan 1 (satu) buah bong/alathisap sabu;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Mozza berisi 10 (sepuluh) butir pil Riklona 2 mg Clonazepam;dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone Redmi warna hitam;
- dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 17 September 2024, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Bayu Septiyono Bin Hariyono (alm)

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, “melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan “secara tanpa hak memiliki psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama, Kedua dan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kardus berisi 29 (dua puluh sembilan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y (yarindo), jumlah total 29.000 (dua puluh sembilan ribu) butir;
 - 2) 3 (tiga) buah kardus;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
 - 4) 1 (satu) bekas bungkus rokok Mozza berisi 10 (sepuluh) butir pil Riklona 2 mg Clonazepam;dimusnahkan;
 - 5) Uang tunai sebesar Rp1.750.000,00(satu juta tujuh ratus lima puluh riburupiah);
 - 6) 1 (satu) buah handphone Redmi warna hitam;
- dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan biaya perkara perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa tanggal 17 September 2024, Nomor 172/Akta.Pid.Sus/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2024;
2. Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 September 2024, Nomor 172/Akta.Pid.Sus/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2024;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 172/Akta.Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 24 September 2024 dan Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 172/Akta.Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 23 September 2024;
4. Relaas Penyerahan Memori Banding Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 172/Akta.Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 25 September 2024 dan Relaas Penyerahan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 172/Akta.Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 25 September 2024;
5. Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas/*inzage* kepada Terdakwa tanggal 20 September 2024 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 September 2024 Nomor 172/Akta.Pid.Sus/2024/PN Yyk;
Membaca, alasan-alasan dalam Memori Banding Terdakwa tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya mohon putusan:
 1. Menerima Banding dan Memori Banding dari Pemohon Banding dalam perkara atas nama Chandra Bayu Septiyono Bin Hariyono (alm);
 2. Membatalkan putusan Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Yyk Atas nama Chandra Bayu Septiyono Bin Hariyono (alm);

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Yyk dengan memberikan vonis seringannya kepada Pemohon Banding;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Negara.

Ex Aequo Et Bono, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca, alasan-alasan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya mohon putusan:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Chandra Bayu Septiyono bin Hariyono (alm) bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan pil Yarindo tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri dan secara tanpa hak memiliki, menyimpan psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Kedua alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Ketiga melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus berisi 29 (dua puluh sembilan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y (yarindo), jumlah total 29.000 (dua puluh sembilan ribu) butir;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kardus;
- 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Mozza berisi 10 (sepuluh) butir pil Riklona 2 mg Clonazepam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna hitam;

dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Permintaan Banding Terdakwa dan Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencederakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, “melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” dan “secara tanpa hak memiliki psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama, Kedua dan Ketiga, dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa penuntut umum yaitu:

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KEDUA pertama : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KETIGA melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan telah terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, benar dilakukan penangkapan kepada saksi Rian Danu Kusuma Dewa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam kamar Apartemen Vivo Seturan Sleman dan diamankan barang bukti berupa Pil warna putih bersimbolkan huruf Y (yarindo) yang diakui miliknya dan diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa, benar selanjutnya petugas melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 di rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus berisi 29 (dua puluh sembilan) toples plastik warna putih yang setiap toplesnya masing-masing berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih bersimbolkan huruf Y (yarindo), jumlah total 29.000 (dua puluh sembilan ribu) butir;
 - Uang tunai sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah kardus;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi sabu dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Mozza berisi 10 (sepuluh) butir pil Riklona 2 mg Clonazepam;
 - 1 (satu) buah handphone Redmi warna hitam;
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo dengan cara dititipi oleh sdr. Black (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri di daerah Kartosuro di pinggir jalan bertemu dengan sopir travel lalu diberikan 1 (satu) kardus berisi 32 (tiga puluh dua) toples pil bersimbolkan huruf Y (yarindo) dan 10 (sepuluh) butir pil Riklona 2 mg Clonazepam. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan kiriman Pil Yarindo dari sdr. Black (DPO) untuk dijual kepada orang lain setiap toplesnya dijual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa menjual pil warna putih bersimbolkan huruf Y/Yarindo tersebut kepada:

1. Sdr. Bagas pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 15.00. wib sebanyak 1 (satu) toples berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
2. Saksi Rian Danu Kusuma Dewa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 WIB sebanyak 2 (dua) toples berisi 2.000 (dua ribu) butir baru dibayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 20.00. WIB Terdakwa telpon teman Terdakwa yang bernama Dicky Blug kalau mau cari sabu - Terdakwa "mas ada bahan " Dicky Blug " nanti saja " dan sekira jam 21.00 Dicky Blug udah sampai rumah Terdakwa dan kasih sabu dan Terdakwa kasih uang Rp550.000,00 dapat ½ (setengah) gram dan Dicky Blug dan langsung Terdakwa gunakan sendirian di rumah Terdakwa di Blunyah Gede RT/RW 007/033 Kelurahan Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab 943/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 disimpulkan bahwa barang bukti BB-2132/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" di atas Negatif (tidak mengandung Narkotika/psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab 943/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 disimpulkan bahwa barang bukti BB-2133/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi 1 (satu) potongan sedotan plastik berujung runcing diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, benar berdasarkan Hasil tes urin Terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor lab. L - 264874 tanggal 24 Maret 2024 adalah positif mengandung Methamphetamine (M-AMP) dan Benzodiazepines (BZO);
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab 943/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 disimpulkan bahwa barang bukti BB-2135/2024/NNF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona 2 mg Clonazepam tersimpan dalam bungkus rokok Mozza di atas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta alasan-alasan keberatan Terdakwa dalam Memori Banding, dan alasan-alasan yang termuat dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, “melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan “secara tanpa hak memiliki psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama, Kedua dan Ketiga, dalam hal ini Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Negeri, karena dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan Pengadilan Negeri tidak keliru dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas, setelah mencermati alasan-alasan keberatan Terdakwa dan alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding dimaksud, Pengadilan Tinggi menilai bahwa alasan-alasan tersebut ternyata telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri, maka terhadap alasan keberatan tersebut tidak cukup alasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan pantas untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan Pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka dengan memperhatikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara tersebut telah tepat dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 17 September 2024, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk selanjutnya terdakwa tetap ditahan, dan terhadap masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 172/Pid.Sus/2024/PN Yyk. tanggal 17 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dan menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 oleh kami Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Siti Jamzanah, S.H., M.H. dan Achmad Yusak, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Florida Marselina Passa,

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Siti Jamzanah, S.H., M.H.

ttd

Achmad Yusak, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Florida Marselina Passa, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 117/PID.SUS/2024/PT YYK